

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1 Deskripsi Objek Penelitian

4.1.1 Sejarah Singkat Lembaga Penyiaran Publik (LPP) RRI Kupang

Bagian ini hanya mendeskripsikan secara singkat sejarah, visi, dan misi lembaga penyiaran publik RRI Kupang. Salah satu media yang relevan untuk masyarakat di wilayah NTT adalah media elektronik, khususnya radio. Sebenarnya kesadaran akan pentingnya penyebaran informasi secara luas dan merata di wilayah NTT, sudah tumbuh sejak lama. Meskipun dengan demikian, dalam perjalanannya kehadiran radio tidak terlalu banyak membantu. Proses penyebaran informasi yang merata masih jauh dari harapan, sebab secara geografis wilayah NTT terdiri dari atas pulau-pulau yang letaknya berjauhan satu sama lain serta tidak didukung dengan sarana transportasi yang memadai. Selain itu, NTT adalah masyarakat dengan budaya yang beraneka ragam. Hal ini turut menghambat proses sosialisasi dan penyebaran informasi saat itu. Akibatnya, banyak daerah yang kian terisolasi serta berdampak pada terhambatnya proses pembangunan dan perubahan sosial.

Seiring berjalannya waktu, berbagai hambatan semakin dapat diatasi dengan bantuan teknologi yang terus berkembang dalam setiap bidang kehidupan manusia. Sejak zaman kemerdekaan dan adanya perubahan besar-besaran yang diakibatkan oleh kehadiran teknologi, saat itu pula mulai bermunculan media-media massa cetak, khususnya surat kabar harian. Media tersebut hadir dengan mengusung suatu tujuan dasar yakni ingin melayani kebutuhan

masayarakat NTT akan informasi, serta bentuk peran serta dalam usaha mencerdaskan masyarakat sebagaimana termasuk undang-undang dasar 1945. Aneka surat kabar yang hadir saat ini yakni pos kupang, timor express, victroy news, dan lain-lain. Selain itu, hadir juga bebrapa tabloid mingguan katualita dan dian. Kehadiran berbagai media tersebut memang patut di apresiasi, namun hal itu belum menentukan terpenuhinya kebutuhan informasi masyarakat secara baik dan memadai. Dalam perkembangannya, masyarakat mulai memiliki kemampuan untuk memiih dan memilah media yang akan dikonsumsi dari fenomena yang ada waktu itu adalah banyak masyarakat NTT yang lebih mempercayai media luar, dalam hal ini media yang bertaraf nasional seperti kompas, majalah tempo, dan media indonesia.

Situasi tersebut mulai digunakan oleh Ny. Tari Gah, Istri dari Wakil Gubernur NTT pertama (G. Boeky), dan Ny, Bartje Adelaide Nisnoni Amalo-Djawa (Anggota Dewan pertimbangan Siaran RRI Tahun 1954-1956), dan E.R. Herewila (Menteri Penerangan Wilayah Indonesia Timur). Awal mula didirikan LPP RRI Kupang diikuti dengan pendirian gedung studio yang dibangun pada tahun 1955 sedangkan instalasi peralatan siaran dimulai tahun 1957. Lamanya proses persiapan tidak terlepas dari kondisi transportasi masa itu yang belum lancar seperti saat ini, sementara bahan dan peralatan harus didatangkan dari pulau Jawa.

Pada tanggal 11 Januari 1958 mengudara siaran perdana RRI di bumi Flobamora dengan *Station Call* “Inilah radio Republik Indonesia Studio Kupang”. Sejak kehadirannya di bumi Flobamora, RRI Kupang selanjutnya menyapa pendengar melalui acara siaran, angkasawan RRI terlibat secara aktif dalam berbagai kegiatan sosial. Sampai saat ini RRI Kupang mengudara pada 4 Program yaitu, Program 1 atau Program Daerah (Flobamora) yang target *audience*-nya adalah masyarakat dari semua umur dengan penekanan materi siaran terbesar ialah siaran pendidikan, siaran budaya, siaran agama dan tentu saja acara-acara hiburan. Program 2 atau

ataua programa kota yang target *audience*-nya ialah masyarakat perkotaan dengan rentang usia antara 15-40 tahun. Isis siaran pada program tersebut didominasi hiburan dan informasi serta iklan. Programa 3 atau pro 3 yang merupakan bagian dari jaringan berita nasional RRI Jakarta. Programa 3 selain *me-relay* siaran berita nasional juga menampilkan berita daerah NTT. Sedangkan programa 4 merupakan program yang menyiarkan berita atau informasi tentang budaya di Nusa Tenggara Timur. RRI Kupang terus mengudara ditengah pusaran zaman dengan perkembangan teknologi yang sangat maju saat ini.

RRI Kupang hadir sebagai media baru yang berfungsi dalam kehidupan masyarakat NTT dalam memperoleh informasi, pengetahuan, maupun hiburan yang ada di dalam kota kupang maupun yang berada di luar kota kupang serta mancanegara.

4.1.2 Visi dan Misi RRI Kupang

LPP RRI Kupang menyadari tanggung jawabnya sebagai media informasi bagi masyarakatnya oleh karena itu visi dan misi menjadi hal yang penting agar menjadi tolak ukur dalam menjalankan tanggungjawabnya sebagai media informasi. Visi dan misi RRI Kupang diantaranya sebagai berikut :

4.1.3 Visi

Adapun Visi dari LPP RRI NTT adalah :

Menjadi radio publik milik bangsa yang memberikan informasi-informasi penting kepada masyarakat NTT sebagai acuan informasi terpercaya dan hiburan yang sehat, pemberdaya masyarakat, perekat budaya bangsa, sejahtera dan unggulan secara nasional bertaraf nasional.

4.1.4 Misi

Adapun misi dari LPP RRI NTT terbagi menjadi sepuluh yaitu :

1. Memberikan pelayanan informasi yang terpercaya bagi masyarakat guna memenuhi hak masyarakat untuk memperoleh akses informasi melalui proses kerja standar professional yang bersandar pada prinsip akurat dan berimbang serta berorientasi pada prinsip akurat dan berimbang serta berorientasi pada keharmonisan dan kedamaian.
2. Menjadi wahana kontrol sosial melalui program siaran yang memberikan ruang yang cukup bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat, kritik terhadap suprastruktur politik guna mendorong terciptanya penyelenggaraan negara yang baik.
3. Menjadikan program siaran pendidikan sebagai pemberdaya masyarakat dan pendorong proses demokratisasi yang bertumpuk pada hak masyarakat untuk mengemukakan pendapat dengan tetap berpegang pada kaidah hukum dan prinsip masyarakat madani yang berkeadaban.
4. Menjadikan program siaran kebudayaan sebagai perekat sosial dan keberagaman budaya Indonesia guna memajukan kebudayaan Nasional dengan menumbuh kembangkan unsur budaya lokal, ditengah arus budaya lokal.
5. Menjadikan program siaran hiburan, wahana hiburan, yang sehat bagi keluarga Indonesia dan mampu mendorong kretativitas masyarakat.
6. Menyenggarakan siaran-siaran yang melayani kebutuhan kelompok minoritas dalam masyarakat.
7. Menyenggarakan program siaran yang mendorong pemahaman persepsi tentang gender sesuai nilai budaya bangsa.

8. Memanfaatkan dan tanggap terhadap perkembangan teknologi media penyiaran yang efektif efisien serta mengoperasionalkannya. Secara professional guna menjangkau seluruh wilayah Indonesia serta menjamin kenyamanan dan kemudahan masyarakat mendengarkan siaran RRI.
9. Menyelenggarakan siaran internasional bagi masyarakat Indonesia di Luar Negeri dan memberikan informasi tentang Indonesia ke dunia Internasional.
10. Memberikan pelayanan jasa terkait dengan kegiatan penyiaran sesuai kebutuhan masyarakat secara professional guna menambah pendapatan lembaga untuk menunjang pelaksanaan operasional siaran dan meningkatkan kesejahteraan karyawan.

4.1.5 Struktur Organisasi LPP RRI Kupang

- Kepala Stasiun LPP RRI Kupang : Ir. Ikman Posumah, M.Si
- Kepala Bagian Tata Usaha : Dra. Dewi Wahyuni
- Kasubag SDM : Matelda Muly, SE
- Kasubag Keuangan : -
- Kasubag Umum : Clara Diana Amalo, S.Sos
- Kabid Program Siaran : Ekleopas I.N. Leo, S.E
- Kabid Pemberitaan : Martha Kotepa, M.Si
- Kabid Teknik dan Media Baru : Leonardus Atanus
- Kabid Layanan dan Pengembangan Usaha : Drs. Teguh Widi Harsono
- Kasi Perencanaan dan Evaluasi Program : Stefanus Nenotek, S.PT
- Kasi Program I : Nixon E. Tisera, S.Sos
- Kasi Program II : Margaretha Seran, A.Ma
- Kasi Program IV : Martha D. Nahak, S.IP

- Kasi Tek. Studio dan Media Baru : Yance Malelak
- Kasi Tek. Transmisi dan Distribusi : Marthinus Lobo Ratu Ludji
- Kasi Saranan Prasarana Siaran : Mathias Maubara
- Kasi Layanan Publik : Yapri Yuliana Ndun, S.H
- Kasi Komunikasi Publik : Juliana Susana Lino, S.TP

Dalam rangka menuju pencapaian terhadap efisiensi kerja dalam hal ini tujuan organisasi, keberadaan struktur kerja merupakan salah satu dari sekian banyak indikator penting yang mutlak sebuah organisasi. Keberadaan struktur kerja tersebut, selain tersebut sebagai acuan yang mengarahkan masing-masing komponen yang terlibat untuk melaksanakan tanggung jawab, juga merupakan cara efektif untuk melihat dan menjalankan fungsi komunikasi serta koordinasi dalam organisasi tersebut.

Dengan adanya struktur tersebut, masing-masing anggota dipermudah untuk melihat status, kedudukan, peran, dan fungsinya di dalam lembaga yang bersangkutan. Sebagai organisasi yang sudah berdiri secara resmi dan telah diakui oleh pemerintah, LPP RRI Kupang juga memiliki struktur kerja yang mengatur status, kedudukan, peran serta fungsi seluruh karyawan.

4.2. Pemahaman Wartawan RRI

Dalam setiap pemberitaan politik maupun pemberitaan-pemberitaan lainnya, wartawan RRI dituntut supaya bisa memahami kode etik jurnalistik sebagai dasar atau pedoman di dalam pekerjaan jurnalistik. Kode etik jurnalistik menjadi pegangan untuk para wartawan, supaya bisa meneropong secara kritis dan rasional atas sikap dan perilaku wartawan. Sesuai dengan konteks penelitian, peneliti pun sudah mewawancarai lima orang narasumber yang terpercaya untuk dapat membantu peneliti dalam mengolah hasil data. Dalam hasil penelitian yang sudah diteliti

oleh peneliti kurang lebih selama dua minggu pada Lembaga Penyiaran Publik (LPP) RRI Kupang dengan menggunakan dua metode yakni metode wawancara studi dokumen dan observasi yang sudah dilakukan sejak awal KKL, maka peneliti dapat menjabarkan dua hasil besar penelitian tersebut.

4.2.1 Hasil Wawancara

1) Hasil Wawancara Dengan Kepala Bidang Pemberitaan RRI Kupang

a. Standar Operasional Prosedur (SOP) Kerja Wartawan RRI Kupang

Menurut Kepala Bidang Pemberitaan RRI Kupang, Martha Kotepa (52) bahwa standar proses kerja wartawan juga selalu berpegangan pada aturan Kode Etik Jurnalistik dan undang-Undang Pers No. 40 tahun 1999 khususnya pasal 5 ayat 1 dan pasal 18 ayat 2 tentang saksi. Proses kerja wartawan tentu harus berkaitan dengan proses sampai berita tersebut diberikan pada bagian editing.

Pada awalnya wartawan diharuskan untuk mengikuti rapat redaksi yang dilaksanakan setiap minggu, karena dalam rapat redaksi wartawan diberi arahan untuk melakukan peliputan. Wartawan harus selalu memegang aturan pers tersebut selama dalam peliputan. Setelah itu, wartawan harus menulis liputan tersebut ke dalam bentuk berita dan kemudian diedit oleh bagian editing.

b) Pasal 3 Kode Etik Jurnalistik

Menurut Martha tentang pemahaman wartawan terhadap pasal 3 Kode Etik Jurnalistik, sejauh ini baik, *cek and richek* selalu dijalankan untuk informasi (berita) kasus cover both side (pendapat dua pihak) sudah menjadi SOP dari institusi LPP RRI Kupang secara keseluruhan.

Terkait mengenai kode etik jurnalistik pasal 3, semua media di Indonesia merujuk pada UU No 40 Tahun 1999 (UU PERS) khususnya pasal 5 ayat 1 Juncto 18 ayat 2 (sanksi).

2) Hasil Wawancara Dengan Wartawan LPP RRI Kupang

a) Standar Operasional Prosedur (SOP) Kerja Wartawan LPP RRI Kupang

Menurut Kepala Pelaksana Peliputan RRI Kupang yang juga merupakan Wartawan RRI Adi Adoe (44), bahwa wartawan harus mengikuti rapat redaksi untuk mengetahui arahan. Dalam rapat redaksi juga dilakukan evaluasi-evaluasi atas kerja-kerja sebelumnya. Sehingga kehadiran wartawan dalam rapat redaksi sangat penting. Setelah itu wartawan langsung ke lapangan mengikuti arahan yang telah diberikan. Kemudian informasi yang diliput harus dibuat dalam bentuk berita. Wartawan menulisnya dalam bentuk berita, kemudian diedit, dan diserahkan kepada kepala bidang pemberitaan untuk diseleksi agar berita layak untuk disiarkan.

b) Pasal 3 Kode Etik Jurnalistik

Pada umumnya sudah sangat baik (memahami) namun dalam praktik masih terjadi pencampuradukkan opini dan fakta kekurangan seperti ini diperbaiki dalam proses editing. Terkait penerapan pada umumnya sudah dilaksanakan dengan baik dalam karya-karya jurnalistik. Jika ada pelanggaran kode etik dalam penulisan, maka ada proses editing berita untuk memperbaikinya. Kualitas penulisan sebuah berita politik tergantung pada *cover both side*, bahkan *cover all side*, memperhatikan asas praduga tak bersalah, serta tidak terkesan terjadinya *trial by the press*.

3) Hasil Wawancara Dengan Wartawan LPP RRI Kupang

a) Standar Operasional Prosedur (SOP) Kerja Wartawan LPP RRI Kupang

Menurut wartawan RRI Kupang Aloysius Tani (41), bahwa proses kerja wartawan selalu berpedoman pada kode etik jurnalistik dan kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan oleh perusahaan pers tempat wartawan bekerja. Rapat redaksi menjadi bagian penting dalam pembagian kerja-kerja wartawan. Dalam rapat tersebut, wartawan diberi prosedur kerja oleh pemimpin redaksi. Setelah itu wartawan diwajibkan untuk ke lapangan untuk meliput berita. Jenis berita yang paling dominan adalah *straight news*. Kemudian, apabila dalam penulisan berita oleh wartawan terjadi kesalahan yaitu pelanggaran atas kode etik jurnalistik, maka akan diperbaiki saat editing.

b) Pasal 3 Kode Etik Jurnalistik

Aloysius mengatakan bahwa wartawan selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampuradukan fakta dan opini. Wartawan pernah menerapkan asas praduga tak bersalah dan asas keberimbangan berita. Seperti pada kasus penyalahgunaan modal Pemkot Kota Kupang. Wartawan mengetahui tentang pasal 3 Kode Etik Jurnalistik. Dalam menulis berita, tidak boleh memasukan opini pribadi, tidak menjadi hakim yang selalu memutuskan benar atau salah, dan berupaya menulis secara berimbang dengan mewawancarai semua yang terlibat dalam sebuah persoalan. Sebagai wartawan, Kode Etik Jurnalistik menjadi panduan dalam melakukan tugas, selain arah dan kebijakan pemberitaan dari perusahaan pers tempat kerja.

Sejauh ini tidak terjadi pelanggaran terhadap kode etik jurnalistik karena dalam setiap pemberitaan yang diterbitkan atau yang ditulis adalah pernyataan narasumber, bukan opini

dan wartawan tidak menghakimi, tetapi semata memberitakan fakta yang terjadi, karena bagi wartawan, fakta adalah suci. Sehingga tidak ada berita yang diturunkan tidak berimbang, kecuali diupayakan tetapi tidak dibuka ruang menjelaskan persoalan narasumber terkait wartawan dilarang memasukan opini pribadi dalam menulis berita karena media harus menghargai hak membela diri dari narasumber yang terlibat dalam sebuah persoalan, dan media bukanlah hakim yang menuntaskan benar atau salah seseorang dalam setiap persoalan.

4) Hasil Wawancara Dengan Ahli Jurnalistik

a) Standar Operasional Prosedur (SOP) Kerja Sebuah Wartawan Radio.

Menurut pakar jurnalistik Pater Hendrikus Saku Bouk, SVD (52) bahwa standar proses kerja wartawan radio pada umumnya tidak terlepas dari ketentuan umum pasal 3 Undang-Undang Pers No. 11 tahun 1966 yaitu usaha yang sah yang berhubungan dengan pengumpulan, pengolahan, dan penyiaran dalam bentuk fakta, pendapat, ulasan, gambar-gambar dan lainnya untuk perusahaan pers. Beberapa proses yang harus dilalui oleh wartawan yaitu :

- **Rapat Redaksi**

Dalam rapat ini dibahas mengenai pembagian tugas wartawan dan evaluasi terhadap kerja-kerja yang sudah dilakukan sebelumnya oleh wartawan salah satu media.

- **Peliputan**

Maksud dari peliputan adalah wartawan harus ke lapangan tempat peliputan informasi.

- **Penulisan Berita**

Dalam penulisan berita, wartawan harus memperhatikan segala macam aturan yang berhubungan dengan penulisan berita. Unsur 5W+1H adalah hasil terpenting yang harus dipenuhi oleh wartawan.

b) Pasal 3 Kode Etik Jurnalistik

Menurut Pater Hendrik, bahwa agar dapat menjalankan tugas mjurnalistik dengan benar, maka dalam menjalankan tugas wartawan tidak saja memiliki pengetahuan tentang kode etik jurnalistik, tetapi wartawan diharapkan mampu menerapkannya ke dalam kerja-kerja tersebut. Pasal 3 Kode Etik Jurnalistik menjadi salah satu aturan yang harus menjadi perhatian khusus wartawan. Wartawan diharapkan dapat menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah, asas keberimbangan berita, dan berita yang tidak menghakimi. Hal ini disampaikan oleh Pakar Jurnalistik yang juga berprofesi sebagai imam dan dosen Pater Hendrikus Saku Bouk, SVD (52), dalam wawancara. Berikut kutipan hasil wawancara :

“Mampu menguji kebenaran informasi, berimbang dalam pemberitaan, menerapkan asas praduga tak bersalah, dan pemberitaannya faktual”

Kode etik jurnalistik seperti yang dikatakan sebelumnya, bahwa tidak hanya dipahami oleh seorang wartawan, tetapi bahwa wartawan diharapkan mampu menerapkannya ke dalam kerja-kerjanya. Penulisan berita-berita politik adalah jenis informasi yang paling banyak mengahruskan wartawan untuk dapat lebih baik mengedepankan pasal 3 kode etik jurnalistik. Menurut pakar jurnalistik yang sering disapa Pater hendrik bahwa pelaksanaan tugas jurnalistik memerlukan suatu pemahaman yang baik terhadap kode

etik jurnalistik sebagai landasan untuk menjalankan fungsi kontrol dan fungsi pers lainnya. Bahkan ada poin-poin penting yang harus diperhatikan dalam menerapkan kode etik jurnalistik yaitu terkait keakuratan, sampai tuntasnya informasi yang ingin diberitakan. Berikut kutipan hasil wawancara :

“Wartawan harus menulis berita politik berdasarkan fakta,berhati-hati apabila berita tersebut melibatkan pejabat negara, wartawan harus mengawal berita tersebut sampai tuntas”

Penerapan kode etik jurnalistik dalam kerja-kerja jurnalistik menjadi catatan khusus bagi wartawan. Seiring persaingan pasar antar media dalam dunia pers, maka sering ditemukan adanya pelanggaran-pelanggaran terhadap kode etik jurnalistik. Wartawan kadang secara tidak sengaja melakukan pelanggaran tersebut, sehingga kode etik jurnalistik tersebut dapat dikatakan masih kurang baik dalam usaha penerapan oleh insane pers, terutama pasal 3 kode etik jurnalistik. Menurut Pater Hendrik pelanggaran itu kurang nampak, namun wartawan kadang terlalu berlebihan terutama dalam memberitakan tentang pihak tertentu. Berikut kutipan hasil wawancara :

“Pelanggaran dalam penulisan berita politik kurang nampak, hanya penulisan berita kadang-kadang melebih-lebihkan berita tentang pihak tertentu”

Pelanggaran-pelanggaran terhadap kode etik jurnalistik secara tidak langsung akan berdampak pada kualitas isi berita yang ingin diberitakan. Artinya bahwa wartawan harus selalu memperhatikan cara penulisan berita politik secara baik menurut kode etik jurnalistik sebelum disiarkan kepada para pendengar RRI. Pakar jurnalistik ini

mengatakan bahwa berita mestinya mengandung unsur edukasi/ pendidikan, dan berita juga harus faktual serta tidak terkesan memihak. Selain persaingan antar media untuk meraih berita utama, menurut Pater hendrik bahwa pelanggaran tersebut dapat terjadi karena alasan bisnis, iklan dan ekonomi. Berikut kutipan hasil wawancara :

“Pelanggaran terjadi karena kecerobohan wartawan, alasan bisnis, iklan, ekonomi, persaingan antar media dalam meraih berita utama, serta alasan nilai berita”

5). Hasil Wawancara Dengan Pakar Jurnalistik

Menurut salah satu pakar jurnalistik, Marthen Bana (43) bahwa penentuan informasi pendengar RRI berdasarkan mereka yang mendengarkan berita-berita di media tersebut.

a) Standar Operasional Prosedur (SOP) Kerja Wartawan Sebuah Radio

Terkait hasil wawancara dengan para wartawan RRI terhadap standar operasional kerja wartawan, dari dua orang wartawan mengatakan bahwa setiap media tentunya memiliki standar kerja itu sendiri. Menurut mereka bahwa aturan kode etik jurnalistik tersebut sudah seharusnya mampu menjawab standar prosedur kerja seorang wartawan. Berikut hasil wawancara dengan, pakar jurnalistik, Marthen Bana :

Wartawan dalam kerja-kerja jurnalistik tentunya mempunyai standar kerja tersendiri. Aturan tentang kode etik jurnalistik sebenarnya sudah mampu menjawab tentang proses kerja wartawan tersebut. Meliput sampai menulis informasi tersebut ke dalam bentuk berita harus sesuai dengan aturan suatu perusahaan pers dimana wartawan tersebut bekerja.

Selain itu sebagai pembaca tentunya dapat menilai kebenaran suatu informasi. Sehingga, pembaca dapat mengukur kebenaran suatu informasi dalam media. Berikut adalah hasil wawancaranya :

Sebagai pendengar tentunya punya selera terhadap radio mana yang harus kami dengar. Selain memperhatikan isu hangat yang diberitakan dalam berita tersebut, wartawan juga harus memperhatikan isi dari berita tersebut. Kadang kala isi berita membuat para pendengar bertanya-tanya tentang kebenaran informasi. Hal ini adalah bagian dari bagaimana kita mengukur standar proses kerja wartawan dalam menulis berita. Jika standar proses kerjanya bagus pasti berita yang dihasilkan juga bagus, akan tetapi jika standarnya tidak baik maka berita yang disiarkan juga pasti segitunya saja.

b) Pasal 3 Kode Etik Jurnalistik

Hasil wawancara dengan pakar jurnalsitik, Marten Bana (43), yang mengungkapkan informasi tentang penulisan berita politik mengani pencalonan calon gubernur dan wakil gubernur. Berikut kutipan hasil wawancara :

“Penulisan berita di LPP RRI Kupang bukan hanya terakit pada berita politik, wartawan diharapkan menulis berita yang transparan dan apa adanya dan bukan menulis scenario berdasarkan pendapat wartawan”

Menurutnya, bahwa masih ada tugas yang harus diselesaikan terkait pelanggaran kode etik jurnalistik. Penyebutan nama orang, serta sebuah hasil jumlah (angka) dalam sebuah berita seharusnya diperhatikan terutama status orang tersebut. Berikut kutipan hasil wawancara :

“Terlihat jelas pada beberapa kasus politik yang pernah dimuat dalam siaran berita LPP RRI Kupang, seperti penulisan nama yang seharusnya menggunakan inisial saja, bukan nama jelas”

Pelanggaran-pelanggaran kode etik tersebut seharusnya menjadikan wartawan lebih jeli lagi dalam membuat suatu berita. Kadang-kadang wartawan sulit menerapkan aturan tersebut karena alasan tertentu. Sehingga harapan ke depannya adalah bahwa tidak terjadi pengulangan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang sama. Selain itu, Marten (43) berpendapat beberapa hal terkait dengan pelanggaran kode etik jurnalistik tersebut. Berikut kutipan hasil wawancara :

“Terkait pelanggaran terhadap kode etik jurnalistik dalam pemberitaan oleh media adalah sesuatu yang sudah sering terjadi. Penyebutan nama bagi seseorang memang sering dilakukan. Keutuhan berita menjadi alasan bagi wartawan untuk harus melakukannya. Namun, secara pengetahuan dapat dikatakan bahwa wartawan belum secara baik menguasai kode etik jurnalistik tersebut. Wartawan seolah ingin memberi efek jera kepada para politisi, namun kadang wartawan melupakan kode etik”.

4.2.2 Hasil Studi Dokumen

Dalam hasil penelitian yang telah didapat oleh peneliti, bukan cuman mengenai wawancara bersama para narasumber, tetapi dengan menggunakan metode studi dokumen, yakni peneliti menggunakan arsip-arsip berita terkait pencalonan gubernur dan wakil gubernur NTT pada pilkada yang dilaksanakan tahun 2018. Adapun peneliti sudah mendapat 1 naskah berita dari LPP RRI pada tanggal 11 Juli 2018.

Naskah Berita

RRI 11 JULI 2018/WARTA BERITA/06.30/LIPUT/09-SS/POLKAM

PASLON GUBERNUR DAN WAGUB NOMOR URUT 4 PEROLEH SUARA TERBANYAK

Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur yakni pasangan calon Nomor urut Empat Viktori Joss memperoleh suara tertinggi dalam Pleno Rekapitulasi peroleh suara pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur NTT yang dilaksanakan KPU NTT//Martha Kote Pa melaporkan//.....Awal : Hasil Pleno Rekapitulasi.....

Akhir : Gubernur dan wakil Gubernur NTT

Hasil Pleno Rekapitulasi Perolehan suara masing masing pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur yakni pasangan calon Nomor urut Satu 469 ribu 025 suara , pasangan calon nomor urut dua 603 ribu 822, pasangan calon nomor urut Tiga/ dengan mendapatkan perolehan suara paling terendah 423 ribu 778 suara/dan pasangan nomor urut Empat 858 ribu 234 suara//Dengan demikian pasangan nomor Urut Empat Viktori Joss memperoleh suara tertinggi dalam Pleno Rekapitulasi peroleh suara pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur NTT yang dilaksanakan KPU NTT Senin 9 Juli 2018// Perolehan suara masing masing kandidat berasal dari seluruh suara sah 2 juta 354 ribu 856 dan jumlah suara tidak sah 475 ribu 50 jumlah seluruh suara sah dan suara tidak sah 2 juta 402 ribu 406//Demikian Pembacaan hasil pleno rekapitulasi perolehan suara yang dibacakan Anggota Komisioner KPU NTT Thomas Dohu pada Pleno Rekapitulasi Perolehan suara hasil Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur NTT tahun 2018//.....Awal : Perolehan suara masing masing.....dstnya

Akhir: suara sah dan suara tidak sah 2 juta 402 ribu 406

Berkaitan dengan Hasil Pleno Rekapitulasi Perolehan suara Ketua KPU NTT Marianti Lutur Mas Adu telah menetapkan rekapitulasi perolehan suara pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur secara hukum belum sah dan tidak dapat di terima oleh semua pihak/ dikarenakan relawan paslon nomor dua/akan mendatangi KPU agar dapat melaksanakan pemilu ulang.....Awal : Terima kasih Dengan demikian

Akhir: tanda tangani//

Hasil Pleno Rekapitulasi Perolehan suara sampai berita ini diturunkan tidak ada keberatan dari para saksi pasangan calon Gubernur dan wakil Gubernur NTT //RRI Kupang Martha Kote Pa melaporkan//

4.2.3 Hasil Observasi

Setiap kerja jurnalistik tentunya mempunyai standar operasional sebagai salah satu panduan bagi wartawan terutama dalam kerja-kerja meliput berita. Oleh karena itu data-data yang didapat selama penelitian dari hasil observasi peneliti tentang standar operasional prosedur bagi wartawan LPP RRI Kupang dilakukan leawat (pengamatan lapangan dan wawancara dengan pemimpin redaksi dan wartawan) adalah sebagai berikut :

a) Rapat Redaksi

Rapat ini dilakukan untuk menentukan tema-tema yang akan ditulis atau yang layak diangkat sebagai headline. Dalam rapat ini juga dibahas mengenai pembagian tugas dari masing-masing wartawan sesuai desk dan evaluasi terhadap kerja-kerja yang sudah dilakukan sebelumnya.

b) Penugasan Wartawan

Setiap wartawan atau contributor tidak saja meliput kejadian yang terjadi di Kota Kupang tetapi wajib meliput semua kegiatan yang sedang berlangsung di LPP RRI Kupang untuk diinformasikan kepada masyarakat.

c) Pelaksanaan Peliputan Berita

Setelah rapat redaksi selesai, para wartawan harus turun ke lapangan untuk mencari data maupun informasi sebanyak mungkin. Adapun hal-hal yang harus dilaksanakan oleh wartawan atau reporter berita dalam melaksanakan peliputan berita di lapangan, diantara sebagai berikut :

- Sebelum melakukan peliputan harus memiliki surat keputusan penugasan dari kepala Stasiun LPP RRI.
- Kepala pemberitaan selalu melakukan pemeriksaan sebelum berita diberikan kepada penyiar untuk dibacakan.
- Dalam melakukan peliputan wartawan atau kontributor harus memahami kegiatan yang sedang diliput. Hal ini dimaksudkan untuk memperjelas kualitas isi pemberitaan.
- Setiap staf atau wartawan bila di tugaskan ke luar kota wajib menginformasikan lama kegiatan yang diikuti serta kembali pada waktu kegiatan selesai.

d) Penulisan Berita

Setelah wartawan melakukan peliputan berita, wartawan harus menulis berita. Dalam menulis berita, wartawan dituntut untuk menulis berita sesuai dengan standar penulisan

berita yang mengandung unsur 5W+1H. jenis berita yang ditetapkan yaitu penulisan *straight news*. Dalam menulis berita, tentunya wartawan memiliki prinsip dasar yaitu untuk menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas, wartawan harus mematuhi prinsip-prinsip dasar yang berlaku dalam menjalankan tugas jurnalistik, yaitu :

- Wartawan harus menulis berdasarkan prinsip *both side writing*, artinya dalam membahas suatu masalah, wartawan harus menampilkan pendapat pro dan kontra. Hal ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan opini.
- Wartawan harus menghargai hak-hak narasumber, tidak boleh memuat hasil wawancara yang oleh narasumber yang dinyatakan *of the record*. Misalnya wartawan wajib merahasiakan identitas yang bertujuan untuk menjaga keselamatan dan nama baik.
- Wartawan tidak selayaknya memasukkan opini pribadinya dalam sebuah karya jurnalistik. Yang seharusnya ditampilkan dalam tulisan adalah opini para narasumber.
- Setiap pernyataan dalam karya jurnalistik hendaknya disertai oleh data-data yang mendukung.

e) Penyerahan Naksah

Semua berita yang telah diedit dan ditulis oleh wartawan sebelum diserahkan kepada penyiar terlebih dahulu melewati proses seleksi oleh kepala pemberitaan untuk diseleksi, setelah dilihat dan diseleksi maka akan diberikan kepada penyiar untuk dipublikasikan kepada khalayak pendengar.

4.3 Berita Politik Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur NTT Yang Melanggar Pasal 3 Kode Etik Jurnalistik

Secara umum 1 berita yang menjadi sampel untuk diteliti. Untuk mengetahui jenis pelanggaran terhadap Pasal 3 Kode Etik Jurnalistik, maka kedua berita tersebut kemudian dipilih kalimat-kalimat yang dianggap melanggar Pasal 3 Kode Etik Jurnalistik, sebagai berikut :

A. Berita “ Paslon Gubernur dan Wagub Nomor Urut Empat Peroleh Suara Terbanyak”

Beberapa isi dari berita dengan judul “ Paslon Gubernur dan Wagub Nomor Urut Empat Peroleh Suara Terbanyak”, tentunya dikategorikan melanggar Pasal 3 Kode Etik Jurnalistik, yaitu kalimat “*pasangan calon nomor urut Tiga, dengan mendapatkan perolehan suara paling terendah 423 ribu 778 suara.....*”. Kalimat ini terletak pada paragraf kedua alinea ketiga, dianggap melanggar Pasal 3 Kode Etik Jurnalistik yaitu tentang keseimbangan sebuah berita. Kemudian kalimat, “*.....dan pasangan nomor urut Empat 858 ribu 234 suara//Dengan demikian pasangan nomor Urut Empat Viktori Joss memperoleh suara tertinggi*”. Kalimat ini terletak pada alinea ketiga dan keempat paragraf kedua dianggap melanggar Pasal 3 Kode Etik Jurnalistik yaitu tentang asas praduga tak bersalah dan kebenaran informasi.

Berita ini, pada kalimat” *Ketua KPU NTT Marianti Lutur Mas Adu telah menetapkan rekapitulasi perolehan suara pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur secara hukum belum sah dan tidak dapat di terima oleh semua pihak/ dikarenakan*

relawan paslon nomor dua/akan mendatangi KPU agar dapat melaksanakan pemilu ulang.....’. kalimat ini terletak pada paragraf ketiga alinea pertama, juga dianggap melanggar Pasal 3 Kode Etik Jurnalistik yaitu tentang kebenaran informasi dan keberimbangan berita.